E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2069-2088
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Slippery Slope Theory Dalam Konteks Indonesia: Mengkaji Ulang Peran Trust Dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Makassar Selatan)

Desiyana Salsabillah[1], Mira[2], Muhammad Khaedar Sahib[3]

[1,2,3] Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar
e-mail: [1]desiyanasalsabillah01@gmail.com*, [2]mira@unismuh.ac.id*, [3]khaedar@unismuh.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *trust* (kepercayaan) dan *power* (kekuatan otoritas pajak) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan dalam perspektif *Slippery Slope Theory*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *explanatory research*. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji hipotesis dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *trust* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak. Selain itu, variabel *power* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa kekuatan otoritas pajak melalui pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan sanksi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, variabel *trust* dan *power* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini mendukung *Slippery Slope Theory* yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat dibentuk melalui kombinasi antara kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan kekuatan otoritas dalam menegakkan aturan perpajakan.

Kata kunci: Trust, Power, Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi

Abstract

This study aims to analyze the effect of trust and power of tax authorities on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar Selatan from the perspective of the Slippery Slope Theory. This study employed a quantitative approach with an explanatory research design. The data used were primary data collected through questionnaires distributed to individual taxpayers registered at KPP Pratama Makassar Selatan. The sample consisted of 100

respondents selected using purposive sampling technique. The data analysis methods included descriptive statistical analysis, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing using SPSS software. The results indicate that the trust variable has a positive and significant effect on taxpayer compliance. This finding implies that the higher the taxpayers' trust in tax authorities, the higher the level of taxpayer compliance. In addition, the power variable also has a positive and significant effect on taxpayer compliance, indicating that the authority's power through supervision, audits, and law enforcement can improve taxpayer compliance. Simultaneously, the trust and power variables significantly influence individual taxpayer compliance. This study supports the Slippery Slope Theory, which states that tax compliance can be established through a combination of taxpayers' trust in tax authorities and the authority's power in enforcing tax regulations.

Keywords : *Trust,Power,Tax Compliance,Individual Taxpayers*

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memegang peranan strategis dalam membiayai pembangunan dan menjaga keberlanjutan fiskal. Pada kondisi ideal, kepatuhan pajak tercermin ketika wajib pajak secara jujur, tepat waktu, dan akurat menghitung, menyetor, serta melaporkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan demikian tidak hanya didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga oleh kesadaran moral, legitimasi institusional, dan tanggung jawab sebagai warga negara (Andriawan dkk., 2018; Jaelani & Basuki, 2016). Data Kanwil DJP Sulselbartra (2025) menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap pembiayaan pengeluaran pemerintah mencapai 82,26%, menjadikannya komponen penerimaan terbesar dibanding PNBP maupun sumber pendapatan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa keberlangsungan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak hingga saat ini masih menjadi permasalahan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Meskipun Tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan kecenderungan meningkat sejak tahun 2015, perkembangan tersebut belum diikuti oleh peningkatan rasio pajak yang sebanding. Laporan World Bank dan OECD menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia masih berada pada Tingkat yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di Kawasan asia Tenggara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak secara proposional,sehingga efektivitas kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak masih perlu dievaluasi secara lebih mendalam (Khasanah et al.,2019.,Thomas,2021).

Secara ideal kondisi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Indonesia masih menghadapi tantangan struktural berupa rendahnya rasio pajak nasional, yang hanya berada pada kisaran 10–11% dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN dan OECD Sitasi (Khotimah & Tsani, 2025). (Tiara Sastianing Maharani, 2026) Selain itu, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak yang benar-benar melaporkan SPT Tahunan secara konsisten. Fenomena ini menunjukkan bahwa

permasalahan kepatuhan tidak hanya disebabkan oleh aspek teknis, tetapi juga berkaitan dengan faktor psikologis, persepsi keadilan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan.

Sistem Perpajakan Indonesia menganut sistem *self-assessment*, yaitu mekanisme pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem ini hanya dapat berjalan efektif apabila didukung tingkat kepatuhan, integritas, dan pemahaman yang memadai dari wajib pajak. Fakta empiris menunjukkan bahwa kepatuhan formal maupun material masih fluktuatif, meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan seperti *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* serta reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital (*e-filing, e-billing, core tax system*) (Rahmi, 2020);(Purnama et al., 2024),(Apollo, 2020); (Hapsari & Kholis, 2020) Program *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty* terbukti meningkatkan penerimaan dan kepatuhan dalam jangka pendek, tetapi belum mampu menjamin keberlanjutan kepatuhan di periode berikutnya, sehingga mengindikasikan bahwa strategi berbasis insentif dan sanksi saja belum cukup untuk membangun kepatuhan jangka panjang (Kesuma, 2021; Qodir Jaelani & Basuki, 2016).

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Kirchler et al. (2008) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat didorong oleh motif yang berbeda. Kepatuhan dapat muncul sebagai hasil dari pertimbangan rasional wajib pajak terhadap risiko pemeriksaan dan sanksi yang dikenakan,namun bentuk kepatuhan semacam ini cenderung bersifat sementara. Di sisi lain kepatuhan pajak juga dapat terbentuk secara sukarela Ketika wajib pajak memiliki Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas perpajakan serta memandang sistem perpajakan sebagai sistem yang sah dan adil Pendekatan perpajakan yang terlalu menekankan pada aspek koersif umumnya hanya efektif dalam jangka pendek dan belum tentu mampu menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Sejalan dengan kerangka *slippery slope theory,*sejumlah bukti empiris pada Tingkat regional menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di pengaruhi oleh interaksi antara kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan dan kekuatan otoritas dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum. Brata dan Riandoko (2020) melalui penelitian lintas negara di Kawasan ASEAN,menemukan bahwa variabel trust dan power memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat kepatuhan pajak baik secara langsung maupun melalui hubungan timbal balik di antara keduanya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa negar-negara dengan Tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi teradap otoritas pajak cenderung memiliki Tingkat kepatuhan sukarela yang lebih kuat,sementara kekuatan otoritas pajak lebih berperan dalam mendorong kepatuhan yang bersifat terpaksa.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara kepercayaan dan kekuasaan otoritas pajak merupakan faktor penting dalam membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Pendekatan perpajakan yang terlalu menekankan aspek koersif berpotensi melemahkan kepercayaan wajib pajak,sedangkan pendekatan yang semata-mata berorientasi pada kepercayaan tanpa dukungan penegakan hukum yang memadai juga cenderung kurang efektif. Oleh karena itu,*slippery slope theory* dinilai relevan sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan dinamika kepatuhan di negara-negara berkembang,termasuk Indonesia,yang masih mengahadapi tantangan dalam membangun kepatuhan pajak jangka Panjang.

Dalam implementasinya,pengambilan Keputusan kepatuhan pajak oleh Perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai Tingkat risiko yang melekat pada aktivitas perpajakan. Variabel Tingkat risiko pajak,baik rendah,sedang,maupun tinggi,berpotensi mempengaruhi kecenderungan Perusahaan dalam menentukan sikap patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya,terlepas dari Tingkat kekuasaan otoritas pajak dan kepercayaan yang dimiliki. Oleh karena itu,tidak dipertimbangkannya dimensi risiko pajak dalam analisis kepatuhan pajak berpotensi menghasilkan pemahaman yang tidak komprehensif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan (Aulia et al.,2022).

Permasalahan kepatuhan juga tampak jelas di tingkat daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian (Windarsari et al., 2025) menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Makassar mengalami fluktuasi tajam: pada 2019–2020 realisasi penerimaan melampaui target lebih dari 140%, tetapi turun signifikan menjadi sekitar 70% pada 2021, yang dikaitkan dengan dampak pandemi Covid-19 dan melemahnya kepatuhan wajib pajak. Temuan lain dari (Wicaksono et al., 2024) dan (Eva Alfiatin, 2023) mengindikasikan bahwa meskipun fasilitas pelaporan seperti e-filing telah disediakan, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada aspek akses teknologi atau kemudahan prosedural, tetapi lebih berkaitan dengan dimensi psikologis, persepsi, dan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak.

Pada sistem perpajakan di Indonesia,berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak merupakan salah satu determinan penting dalam pembentukan perilaku kepatuhan pajak. (Kurniawan & Larasati, 2023) menemukan bahwa kepercayaan terhadap fiskus perpajakan serta kepercayaan terhadap pengalokasian pajak berepengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,sementara kepercayaan terhadap sistem perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh mekanisme administratif dan penegakan hukum,melainkan juga oleh penilain wajib pajak terhadap integritas aparatur perpajakan dan keadilan dalam pengelolaan dana publik.

Temuan tersebut mempertegas bahwa permasalahan rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kelemahan sistem perpajakan atau keterbatasan instrument sanksi,tetapi juga erat hubungannya dengan Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Oleh karean itu,Upaya peningkatan kepatuhan pajak perlu ditempuh melalui pendekatan yang lebih komprehensif,yakni dengan mengganbungkan penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan strategi Pembangunan kepercayaan publik terhadap fiskus serta pengelolaan pajak yang transparan dan bertanggung jawab.

Secara teoretis,fenomena ini dapat dijelaskan melalui *Slippery Slope Theory* yang dikembangkan oleh Kirchler et al. (2008). Teori ini menyatakan bahwa kepatuhan pajak ditentukan oleh dua pilar utama: *trust in authorities* (kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak/pemerintah) dan *power of authorities* (kekuatan otoritas dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan sanksi). Kepercayaan mendorong terbentuknya *voluntary tax compliance*, yaitu kepatuhan sukarela yang berlandaskan moral pajak dan persepsi keadilan,

sedangkan kekuatan otoritas cenderung menghasilkan *enforced tax compliance*, yaitu kepatuhan yang muncul karena takut terhadap sanksi dan pemeriksaan (Kirchler et al., 2008; Muehlbacher et al., 2011; Gangl et al., 2015). Feld dan Frey (2007) menegaskan bahwa hubungan antara negara dan wajib pajak sebaiknya dipahami sebagai *psychological tax contract*, di mana kepatuhan sukarela akan meningkat apabila wajib pajak memandang proses fiskal sebagai sesuatu yang adil, transparan, dan responsif.

Berbagai penelitian empiris mendukung relevansi *Slippery Slope Theory*. Yasa & Martadinata (2019, 2020) menemukan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sementara kekuatan otoritas baru efektif mendorong kepatuhan ketika berjalan beriringan dengan tingkat *trust* yang tinggi. Penelitian Khasanah et al. (2019) dan Marcella & Prasetya (2023) di Indonesia menunjukkan bahwa *legitimacy power* kekuatan yang dipersepsikan sah dan adil akan cenderung meningkatkan *trust* dan kepatuhan, sedangkan penggunaan kekuatan koersif yang berlebihan berisiko menurunkan kepercayaan dan menciptakan iklim perpajakan yang antagonis (Hofmann et al., 2014). Temuan internasional juga sejalan: Kastlunger et al. (2013), Kogler et al. (2013, 2015), dan Siglé et al. (2018) membuktikan bahwa kombinasi *trust* dan *power* yang seimbang akan menurunkan kecenderungan penggelapan pajak dan memperkuat kepatuhan, baik pada wajib pajak orang pribadi maupun korporasi.

Di sisi lain, penelitian lain menunjukkan bahwa variabel psikologis dan pengetahuan wajib pajak sering kali lebih menentukan dibanding sanksi semata. Oladipupo & Obazee (2016) menemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM di Nigeria, sedangkan sanksi hanya berpengaruh lemah. Sohail Saeed et al. (2020) menunjukkan bahwa *power of authority* dapat memengaruhi kepatuhan baik secara langsung maupun melalui sikap dan persepsi wajib pajak. Dalam konteks krisis seperti pandemi Covid-19, Othman et al. (2022) menemukan bahwa *trust* terhadap pemerintah menjadi faktor kunci dalam mempertahankan perilaku patuh. Secara keseluruhan, bukti-bukti tersebut menegaskan bahwa relasi psikologis antara negara dan wajib pajak yang direpresentasikan oleh *trust* dan *power* merupakan elemen fundamental dalam menjelaskan variasi kepatuhan pajak lintas negara dan lintas kelompok wajib pajak.

Meskipun demikian,penelitian Yasa et al. (2020) serta (Marcella, 2023) yang menguji slippery slope theory di Indonesia masih menunjukkan temuan yang belum konsisten,khusunya terkait peran relatif antara trust dan power. Beberapa penelitian menguji bahwa *trust* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan *power* tidak selalu memberikan efek langsung, bahkan dalam beberapa konteks kekuatan koersif yang terlalu dominan justru menurunkan kepercayaan dan mendorong munculnya iklim perpajakan yang antagonis (Hofmann et al., 2014; (Khasanah et al., 2019) Di sisi lain, terdapat pula bukti bahwa legitimasi kekuasaan yaitu melalui pelayanan yang berkualitas, sosialisasi yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten dapat menguatkan *trust* sekaligus kepatuhan (Marcella, 2023) Ketidakkonsistenan hasil ini menunjukkan adanya *research gap*, terutama pada konteks spesifik daerah dan tipe wajib pajak tertentu seperti wajib pajak orang pribadi di wilayah urban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada KPP Pratama Makassar Utara dengan beberapa alasan. Pertama, KPP ini merupakan salah satu kantor pelayanan pajak dengan jumlah wajib pajak aktif yang relatif besar di Sulawesi Selatan, sehingga representatif untuk menggambarkan dinamika kepatuhan di kawasan perkotaan. Kedua, pola pelaporan SPT dan pencapaian target penerimaan di wilayah Makassar menunjukkan kecenderungan fluktuatif, sebagaimana tergambar pada studi (Yusuf & Saidah Ahmad, 2025), yang mengindikasikan potensi masalah kepatuhan struktural maupun psikologis. Ketiga, karakteristik wajib pajak di kawasan urban seperti Makassar Utara umumnya dipengaruhi kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang kompleks, termasuk persepsi atas kualitas layanan, keadilan pajak, dan kredibilitas otoritas. Keempat, masih sangat terbatas penelitian yang secara eksplisit menguji *Slippery Slope Theory* pada konteks Makassar, khususnya terhadap wajib pajak orang pribadi, sehingga kajian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.

Dengan demikian, penelitian berjudul "*Slippery Slope Theory* dalam Konteks Indonesia: Mengkaji Ulang Peran *Trust* dan *Power* terhadap Kepatuhan Pajak" menjadi penting dan strategis untuk dilakukan. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam menguji kembali relevansi *Slippery Slope Theory* pada konteks negara berkembang dengan sistem *self-assessment* dan proses digitalisasi perpajakan, sekaligus memperkaya literatur mengenai peran *trust* dan *power* di level daerah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Makassar Utara, dalam merancang kombinasi strategi kebijakan yang lebih seimbang antara pendekatan persuasif dan koersif lebih humanis, responsif, dan berbasis kepercayaan untuk memperkuat kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara.

METODE

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatory resaeacrh. Menurut (Sugiyono, 2022) pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antar variabel yang telah dirumuskan berdasarkan teori dan penelitian terdahulu adapun penelitian eksplanatory research bertujuan untuk menguji kausalitas, sebab-akibat dari variabel yang diteliti. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana *trust* dan *power* memengaruhi perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor pelayanan pajak KKP pratama makassar selatan yang berelamat di jalan urip sumoharjo NO.KM.04, karawisi utara, kec. Panakukkang,kota makassar,sulawesi selatan 90232. Waktu penelitian ini direncanakan berlangsung selama februari 2026 hingga april 2026. Jenis data dari penelitian ini menggunakan data bersifat kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sulung & Muspawi (2024) menyatakan bahwa data primer adalah data yang menyampaikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Data primer di peroleh secara langsung dari responden penelitian,yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar selatan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran koisiner yang di susun berdasrakan indikator variabel trust,power,dan kepatuhan pajak,

dengan mengacu pada *slippery slope theory* serta penelitian terdahulu yang relevan. Sedangkan Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung yang relevan dengan topik penelitian seperti, Laporan dan publikasi resmi yang diterbitkan oleh direktorat jendral pajak (DJP) dan KPP Pratama Makassar selatan, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang perpajakan, Buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas *slippery slope theory*, trust, power, dan kepatuhan pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaporkan surat pemberitahuan (SPT) di KKP pratama makassar selatan adalah wajib pajak orang pribadi maka populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Adapun jumlah Populasi dalam penelitian ini yaitu berdasarkan data Kanwil DJP Sulselbatara (2024) yaitu sebanyak 251.547 Wajib pajak yang terdiri dari karyawan, pekerja bebas dan memiliki Usaha. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan teknik tertentu dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi untuk tujuan penelitian (Amin et al., 2023). Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak pribadi yang terdaftar di KKP pratama makassar utara.

Teknik pengumpulan data melalui metode survei menggunakan media angket (koisiner). Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian diminta menjawab sesuai pendapat mereka dengan menggunakan skala likert 1-5. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Kepercayaan (*trust*) X1, Kekuasaan (*power*) X2, Kepatuhan pajak Y. metode analisis data yang digunakan melalui statistic deskriptif, uji kualitas data (uji realibilitas, uji validitas), uji asumsi klasi (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas), uji analisis regresi linear berganda, uji hipotesis (uji kofisien determinasi, uji parsial, uji simultan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor pelayanan pajak Pratama Makassar Selatan dibentuk berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tertanggal 6 mei 2008,sebagai salah satu wujud implementasi sistem administrasi perpajakan modern. Sistem tersebut melibatkan transformasi struktural dan fungsional organisasi serta tata kerja pada instansi vertikal di bawah di rektorat jendral pajak (DJP). kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada di bawah kantor wilayah DJP sulawesi selatan, barat,dan tenggara, yang dihasilkan dari penggabungan KPP Makassar Selatan,KPP Makassar Utara,kantor pelayanan pajak bumi bangunan (PBB) Makassar,serta kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak makassar.

KPP Pratama Makassar Selatan bertanggung jawab atas administrasi wajib pajak di empat kecamatan, yakni kecamatan rappocini makassar, panakukkang, dan manggala. Kantor pelayanan pajak Pratama Makassar Selatan berkedudukan di kompleks gedung keuangan negara I, jalan urip sumoharjo KM.4,makassar. Terhitung sejak 27 mei 2008 berdasarkan keputusan direktur jenderal pajak nomor KEP-95/PJ/UP.53/2008 tertanggal 19 mei 2008,KPP Pratama Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan diresmikan oleh menteri keuangan pada 9 juni 2008.

Hasil penelitian

Deskripsi Obyek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak KPP Pratama Makassar selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling,sehingga diperoleh 100 responden wajib pajak orang pribadi dari populasi tersebut. Penelitian ini bersifat *explanatory research*. Adapun disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Distribusi Koisiner Penelitian

NO	Keterangan	Jumlah koisiner
1.	Koisiner yang di sebarkan	100
2.	Koisiner yang dikembalikan	100
3.	Koisiner yang tidak memenuhi kriteria	0
4.	Koisiner yang memenuhi kriteria (sampel akhir)	100
5.	Jumlah sampel	100

Analisis statistik deskriptif

Analisis statistk deskriptif menyajikan gambaran komprehensif terhadap suatu data melalui rata-rata (mean),standar deviasi,nilai maksimum,]serta nilai minimum dari data yang menjadi objek penelitian (Dan, n.d.).

Tabel 4.3
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentasi
1.	Laki-laki	68	68,00%
2.	perempuan	32	32,00%
	Jumlah	100	100%

Tabel 4.4
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statictics

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std Error	Statistic
Trust (X1)	100	16,00	35,00	26,7700	0,45346	4,53461

Power (X2)	100	16,00	35,00	26,5800	0,36603	3,66027
Kepatuhan pajak (Y)	100	20,00	35,00	28,2900	0,36384	3,63845
Valid N (litwise)	100					

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Item	Korelasi Pearson	Kesimpulan
X1_1	0,599**	VALID
X1_2	0,583**	VALID
X1_3	0,550**	VALID
X1_4	0,600**	VALID
X1_5	0,646**	VALID
X1_6	0,671**	VALID
X1_7	0,616**	VALID
X2_1	0,663**	VALID
X2_2	0,565**	VALID
X2_3	0,600**	VALID
X2_4	0,350**	VALID
X2_5	0,390**	VALID
X2_6	0,668**	VALID
X2_7	0,646**	VALID
Y_1	0,624**	VALID
Y_2	0,638**	VALID
Y_3	0,419**	VALID
Y_4	0,669**	VALID
Y_5	0,556**	VALID
Y_6	0,497**	VALID
Y_7	0,602**	VALID

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama Sujarweni & Wiratna (2020). Uji realibilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya serta menunjukkan ketangguhan instrumen dalam berbagai kondisi. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan output yang stabil meskipun digunakan secara berulang dalam situasi yang identik (Amanda et al., n.d.). Apabila nilai Cronbach's Alpha memenuhi kriteria yang

ditentukan,instrumen tersebut dapat dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian (Pramadi et al., 2025) Untuk tingkat realibilitasnya, ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60,instrumen dinyatakan reliabel
2) Jika nilai Cronbach's Alpha < 0,60 instrumen dinyatakan tidak reliabel

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.917	21

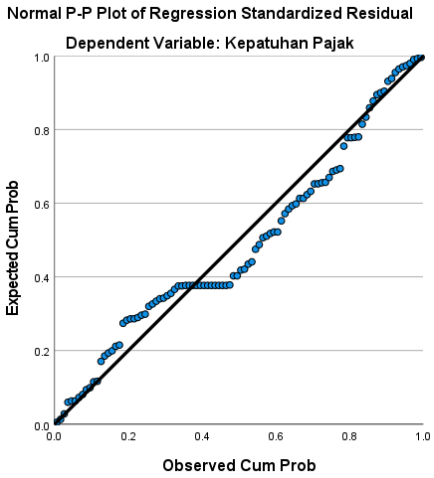
Berdasarkan hasil pengujian realibilitas menggunakan Cronbach's Alpha terhadap 21 butir pertanyaan instrumen penelitian,diperoleh niai sebesar 0,917. Nilai ini berada jauh di atas batas minimum realibilitas yang umum digunakan yaitu 0,60. Dengan demikian, instrumen dapat dikategorikan sangat reliabel. Artinya seluruh item dalam angket tersebut memiliki konsistensi internal yang sangat baik dan mampu mengukur konstruk yang sama secara stabil. Instrumen ini layak digunakan dalam penelitian karena tingkat keandalannya tinggi, sehinggan dapat dipercaya untuk menghasilkan data yang konsisten.uji realibiltas dengan Cronbach's Alpha merupakan metode paling umum di pakai mengevaluasi konsistensi internal, khusunya pada instrumen berbasis skala likert. (Yusup, 2018)

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah nilai residual dalam model regresi mengikuti pola distribusi normal, mengingat normalitas residual merupakan salah satu prasyarat penting dalam analisis regresi linear Ghozali & Imam, (2021) . Hasil pengujian normalitas data pada model berdasarkan nilai residual diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Normal Probability Plots



Dilihat dari hasil grafik normal probability plots, menunjukkan bahwa titik mendekati dan menyentuh garis diagonal, sehingga nilai residual sudah terdistribusi normal

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters[a,b]	Mean		,0000000
	Std. Deviation		3,24934866
Most Extreme Differences	Absolute		,111
	Positive		,111
	Negative		-,067
Test Statistic			,111
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			,004
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		,004
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,002
		Upper Bound	,006

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Hasil uji normalitas menggunakan metode kolmogrov-smirnov,diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,04 (<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi normal. Namun demikian,berdasarkan Central Limit Theorem, apabila jumlah sampel cukup besar (n > 30), maka distribusi data dapat dianggap mendekati normal sehingga analisis statistic parametrik tetap dapat digunakan.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolonieritas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF (***Variance Inflantion Factor***). Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.511	2.352		6.171	<,001		
	Trust	.213	.093	.265	2.278	.025	.552	1.810
	Power	.304	.116	.306	2.623	.010	.552	1.810

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Dari hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai VIF dibawah 10 yang berarti semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi ini tidak mengandung masalah multiklonieritas (Yessica, n.d.)

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.11
Hasil Analaisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	14.511	2.352		6.171	<,001
	Trust	.213	.093	.265	2.278	.025
	Power	.304	.116	.306	2.623	.010

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang ditampilkan pada tabel koefisien,diperoleh nilai konstanta sebesar 14.511. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen, yiatu *trust* (X1) DAN POWER (X2), dianggap konstan atau bernilai nol, maka tingkat kepatuhan pajak (Y) memiliki nilia sebesar 14.511. Koefisien regresi untuk variabel *trust* (X1) sebesar 0.213 dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Artinya setiap peningkatan satu satuan pada variabel *trust* akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0.213 dengan asumsi variabel lain tetap .

Variabel *power* (X2) memeiliki koefisien regresi sebesar 0.304 dengan nilai signifikansi 0.010 yang juga lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa power berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian,setiap peningkatan satu-satuan power akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0.304,dengan asumsi variabel lain konstan. Jika dilihat dari koefisien beta terstandarisasi variabel power 0.306 memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan *trust* 0.265 terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu,dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak,dengan variabel *power* sebagai faktor yang paling dominan.

Uji Hipotesis

a. Uji T

Untuk dapat melihat variabel mana yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	14.511	2.352		6.171	<,001
	Trust	.213	.093	.265	2.278	.025
	Power	.304	.116	.306	2.623	.010

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan tabel 4.11 Uji T dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh *Trust (*X1) Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, variabel trust memiliki nilai signifikansi sebesar 0.025. nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05 (0.025 < 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian,hipotesis yang menyatakan bahwa *trust* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak **Diterima**

2. Pengaruh *Power* (X2) Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan variabel *power* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.010. karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 (0.010 < 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa *power* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa power berpengaruh terhadap kepatuhan pajak **Diterima**

a. Uji F

Hasil pengujian model regresi simultan (F) ditunjukkan dengan nilai F dari hasil pengujian. Nilai uji F diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.13

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	357.129	2	178.564	18.166	<,001[b]
	Residual	953.461	97	9.829		
	Total	1310.590	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Power , Trust

Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel ANOVA,diperoleh nilai signifikansi sebesar < 0.001. nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05 (<0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *trust* (X1) dan power (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y). Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak (fit) untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa *trust* dan power secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak **Diterima**

b. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji Koefisien Determinasi menunjukkan presentase variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. Nilai koefisien determinasi dapat diperoleh dari nilai adjusted R2

Tabel 4.14

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.450[a]	.202	.186	3.28095

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Nilai R sebesar 0,450 menunjukkan hubungan sedang antara trust dan power terhadap kepatuhan pajak. Nilai square sebesar 0,202 berarti trust dan power mampu menjelaskan 20,2% perubahan kepatuhan pajak,sedangkan 79,8% dipengaruhi oleh faktor lain adjusted square sebesar 0,186 menunjukkan kontribusi setelah penyelesaian sebesar 18,6% dengan standard error of the estimate mencerminkan tingkat kesalahan prediksi model.

Pembahasan

Untuk dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh antara masing-masing variabel bebas yaitu, kepercayaan *(trust*) terhadap kepatuhan pajak,kekuatan (power) terhadap kepatuhan pajak

a. Pengaruh Kepercayaan *(Trust)* Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (*uji t*), penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan (*trust*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak secara tepat waktu.

Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dibentuk oleh ketakutan terhadap sanksi atau pemeriksaan, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan psikologis antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Dalam konteks sistem *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia, kepercayaan menjadi faktor penting karena pemerintah memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem tersebut hanya dapat berjalan efektif apabila wajib pajak memiliki keyakinan bahwa otoritas pajak bekerja secara profesional, adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola penerimaan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Slippery Slope Theory* yang dikembangkan oleh Erich Kirchler et al. (2008), yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dibentuk melalui dua pilar utama, yaitu *trust in authorities* dan *power of authorities*. Dalam teori tersebut, kepercayaan terhadap otoritas pajak akan mendorong terbentuknya *voluntary tax compliance*,

yaitu kepatuhan sukarela yang muncul karena adanya kesadaran moral dan keyakinan bahwa pajak digunakan untuk kepentingan publik. Ketika wajib pajak memandang pemerintah dan aparat perpajakan memiliki integritas serta menggunakan pajak secara transparan dan adil, maka wajib pajak cenderung patuh tanpa harus dipaksa melalui ancaman sanksi.

Secara empiris, hasil penelitian ini mendukung penelitian Arismayani et al. (2017) yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan otoritas perpajakan, maka semakin tinggi pula kesediaan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Khasanah et al. (2019), (Yasa et al., 2019) serta Brata dan Riandoko (2020) yang menemukan bahwa *trust* memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak, khususnya dalam sistem perpajakan berbasis *self-assessment*.

Dalam konteks kondisi lapangan di Kota Makassar, khususnya pada wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan, perilaku kepatuhan wajib pajak juga sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan fiskus dan kredibilitas pemerintah. Sebagian besar wajib pajak orang pribadi di wilayah ini berasal dari kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, pekerja mandiri, serta sektor perdagangan dan jasa yang memiliki karakteristik sosial yang cukup kuat. Dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan, terdapat nilai sosial seperti siri' na pacce yang menekankan rasa malu, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap aturan sosial. Nilai budaya tersebut secara tidak langsung dapat membentuk perilaku kepatuhan ketika masyarakat memandang pemerintah sebagai pihak yang amanah dan dapat dipercaya.

Namun demikian, pada praktiknya masih ditemukan berbagai kondisi yang memengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak. Sebagian wajib pajak masih memiliki persepsi bahwa pengelolaan pajak belum sepenuhnya transparan, adanya kasus korupsi yang melibatkan aparat negara, serta anggapan bahwa manfaat pajak belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat *trust* wajib pajak terhadap pemerintah maupun otoritas perpajakan. Di sisi lain, ketika wajib pajak memperoleh pelayanan yang baik, kemudahan akses pelaporan digital seperti *e-filing*, respon fiskus yang cepat, serta sosialisasi perpajakan yang edukatif, maka tingkat kepercayaan masyarakat cenderung meningkat dan berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan pembangunan kepercayaan publik merupakan strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak jangka panjang. Otoritas perpajakan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan koersif melalui pemeriksaan dan sanksi, tetapi juga perlu memperkuat kualitas pelayanan, transparansi pengelolaan pajak, akuntabilitas institusi, serta komunikasi publik yang lebih humanis dan responsif. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak, maka kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dapat tumbuh secara berkelanjutan dan mendukung optimalisasi penerimaan negara.

b. Pengaruh Kekuasaan *(Power)* Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (*uji t*), penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kekuasaan (*power*) otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa

semakin tinggi kekuatan otoritas perpajakan dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan otoritas pajak yang memiliki kewenangan kuat dan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif akan mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak cenderung patuh karena adanya persepsi mengenai kemungkinan diperiksa, dikenakan sanksi administrasi, denda, maupun penalti apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan yang terbentuk lebih bersifat *enforced compliance*, yaitu kepatuhan yang muncul karena tekanan regulasi dan rasa takut terhadap konsekuensi hukum sebagaimana dijelaskan oleh Erich Kirchler et al. (2008) dalam *Slippery Slope Theory*.

Menurut teori tersebut, selain dipengaruhi oleh *trust*, kepatuhan pajak juga dibentuk oleh *power of authorities*, yaitu kemampuan otoritas pajak dalam mendeteksi pelanggaran, melakukan pemeriksaan, serta memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Dalam perspektif ekonomi klasik, wajib pajak dipandang sebagai individu rasional yang mempertimbangkan biaya dan manfaat dalam mengambil keputusan perpajakan. Oleh karena itu, ketika risiko pemeriksaan dan sanksi dipersepsikan tinggi, maka kecenderungan melakukan penghindaran atau pelanggaran pajak akan menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Brata & Riandoko, 2020),(Djajanti, 2020) serta Hofmann et al. (2014) yang menyatakan bahwa kekuasaan otoritas pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Otoritas pajak yang memiliki kekuatan memadai mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif melalui pemeriksaan pajak, penegakan aturan, pemberian sanksi, serta pengendalian terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa kekuatan otoritas yang dijalankan secara profesional dan akuntabel tidak hanya meningkatkan kepatuhan yang bersifat terpaksa, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.

Dalam konteks kondisi lapangan di Makassar, khususnya pada wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan, pengaruh *power* terhadap kepatuhan pajak cukup relevan dengan karakteristik masyarakat dan aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah perkotaan. Sebagian wajib pajak orang pribadi di wilayah ini berasal dari sektor perdagangan, jasa, usaha mandiri, serta pelaku UMKM yang memiliki tingkat kepatuhan yang beragam. Dalam praktiknya, masih ditemukan wajib pajak yang cenderung menunda pelaporan SPT, tidak melaporkan penghasilan secara penuh, ataupun kurang memahami konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan perpajakan.

Kondisi tersebut menyebabkan peran pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak menjadi sangat penting. Kehadiran pemeriksaan pajak, pengiriman surat teguran, pengawasan pelaporan *e-filing*, serta penerapan sanksi administrasi menjadi instrumen yang mampu mendorong wajib pajak agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di lapangan, sebagian wajib pajak mengaku lebih patuh ketika mengetahui adanya kemungkinan pemeriksaan atau pengawasan dari fiskus. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kekuatan otoritas masih menjadi faktor penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment system*.

Selain itu, perkembangan digitalisasi perpajakan seperti penggunaan *e-filing*, *e-billing*, dan sistem pengawasan berbasis data (*coretax*) juga memperkuat kekuasaan otoritas pajak dalam memantau aktivitas perpajakan wajib pajak secara lebih efektif. Sistem digital memungkinkan pemerintah melakukan pencocokan data, identifikasi ketidaksesuaian pelaporan, serta pengawasan transaksi ekonomi secara lebih cepat dan akurat. Kondisi ini secara tidak langsung meningkatkan persepsi wajib pajak bahwa otoritas pajak memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mendeteksi pelanggaran perpajakan.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan otoritas pajak perlu dilakukan secara proporsional dan berimbang. Pendekatan yang terlalu koersif berpotensi menciptakan hubungan antagonis antara wajib pajak dan otoritas pajak, sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kekuatan otoritas sebaiknya diimbangi dengan pelayanan yang baik, transparansi, edukasi perpajakan, serta komunikasi yang lebih persuasif agar kepatuhan yang terbentuk tidak hanya bersifat terpaksa (*enforced compliance*), tetapi juga berkembang menjadi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kekuasaan (*power*) otoritas pajak merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya di wilayah KPP Pratama Makassar Selatan. Semakin efektif pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum yang dilakukan otoritas pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,maka disimpulkan bahwa: Variabel *trust* (kepercayaan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan dan pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepercayaan tersebut tercermin dari persepsi wajib pajak terhadap transparansi, keadilan, kualitas pelayanan, serta akuntabilitas pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak. Temuan ini mendukung *Slippery Slope Theory* yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak mampu mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*). Variabel *power* (kekuasaan otoritas pajak) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin kuat pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, serta penerapan sanksi perpajakan oleh otoritas pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan yang terbentuk cenderung dipengaruhi oleh adanya persepsi risiko terhadap sanksi dan tindakan pemeriksaan yang dilakukan otoritas perpajakan. Temuan ini juga mendukung *Slippery Slope Theory* yang menjelaskan bahwa kekuatan otoritas pajak berperan penting dalam membentuk *enforced tax compliance* atau kepatuhan yang didorong oleh penegakan aturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, N. F., Garancang, S., Abunawas, K., Makassar, M., Negeri, I., & Makassar, A. (2023). *Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Peneliti*. *14*(1), 15–31.

Apollo, F. A. B. F. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama. *Jemsi :Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, *1*(3), 229–237. Https://Doi.Org/10.31933/Jemsi

Brata, F. W., & Riandoko, R. (2020). Increasing Tax Compliance Through Trust And Power": Empirical Study Of Slippery Slope Framework In Asean. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, *2*(1), 27–38.

Djajanti, A. (2020). Developing The Voluntary Taxpayer Compliance : The Scale Of The Tax Authority ' S Power , Trust And The Fairness Of The Tax System. *Ndonesian Journal Of Business And Entrepreneurship, Vol. 6 No. 1, January 2020*, *6*(1), 86–96.

Eva Alfiatin, F. S. D. (2023). Efektivitas Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internetsebagai Variabel Moderasi Pada Tax Centeruin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.

Ghozali, & Imam. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, Vol. 4no. 1, Hlm: 56-67, Juli2020*, *4*(1), 56–67. Https://Doi.Org/10.18196/Rab.040153

Khasanah, U., Sutrisno, T., & Mardiati, E. (2019). Coercive Authority And Trust In Tax Authority In Influencing Voluntary Tax Compliance : A Study Of Slippery Slope. *Jai:Journal Of Accounting And Investment, Vol.20 No. 1, January 2019*, *20*(1). Https://Doi.Org/10.18196/Jai.2001109

Khotimah, S. H., & Tsani, L. I. (2025). Determinan Rasio Pajak Di Indonesia : Studi Pada Tahun. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*.

Kurniawan, F., & Larasati, A. Y. (2023). Pengaruh Faktor-Faktor Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 140–156.

Marcella, W. P. (2023). *Pengaruh Legitimacy Power Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Oleh Trust In Authority*. *5*(10).

Pramadi, Risnawati, Rizqa, M., & Hamdani, M. F. (2025). Analisis Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Smk Kesehatan Rambah Samo. *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, *8*.

Pribadi, T. (2022). *He Effect Of Employee ' S Distribution And Authority On Employee Performance At Pt . Huki Branch Medan*. *1*(4), 1003–1018.

Purnama, E., Eddy, S., Stephanie, V., & Yunita, I. (2024). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I Dan Tax Amnesty Jilid Ii Pada Kpp Pratama Bandung Bojonagara Comparative Analysis Of Tax Amnesty Volume I And Tax Amnesty Volume Ii At Kpp Pratama Bandung Bojonagara. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, *12*(3), 317–330. Https://Doi.Org/10.26740/Akunesa

Rahmi, R. R. S. A. (2020). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Dinamikaekonomi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol. 13 No.2 September2020*, *13*(2), 424–435.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &Metode Penelitian

Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta. In *Bandung:Alfabeta.*

Sujarweni, & Wiratna, V. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). *Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier*. *5*(September), 110–116.

Tiara Sastianing Maharani, D. A. (2026). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Edunomika (Issn:2598-1153)*, *10*(01), 1–18.

Wicaksono, A., Sharfina, D., & Syarif'ah, S. N. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat Dalam Melaporkan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Literature Riview). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, *3*(2).

Windarsari, W. R., Ridha, A., Zaimar, F. R., & Haruna, H. (2025). Perbandingan Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kpp Pratama Makassar Barat Selama Periode 2019-2023. *Journal Of Economics, Bussiness And Management*, 139–150.

Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2019). Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 3(2), 149–167.*, *149*(32), 149–167. Https://Doi.Org/10.24034/J25485024.Y2019.V3.I2.4082

Yusuf, N. N. Z., & Saidah Ahmad, G. S. (2025). Integrasi Teori Pelaku Dan Risiko Untuk Membangun Kerangka Kepatuhan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Sikap Vol 9 No. 2 2025*, *9*(2), 128–133.